

## Praperadilan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi

### Manusia

Ardianto Pakpahan<sup>1</sup>

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Indonesia. E-mail: [ardiantopakpahan@gmail.com](mailto:ardiantopakpahan@gmail.com)

*Submitted : 23/04/2024 Reviewed:14/06/2024 Accepted:27/06/2024*

**Abstract :** The aim of this research is to find out the process of determining suspect status by investigators based on positive law and to find out the ideal provisions as *ius constituendum* regarding sanctions for investigators who carry out their obligations arbitrarily. The method used is normative legal research with a statutory and regulatory approach. The conceptual approach to the results of this research is: To be able to determine someone as a suspect, investigators must fulfill the prerequisites, namely 2 (two) sufficient pieces of evidence. Investigators must truly have a strong belief that the person designated as a suspect is the perpetrator of the criminal act being processed. The ideal framework concept in determining suspect status is that the party authorized to determine suspect status must use existing procedures, namely there must be an SPDP addressed to the public prosecutor, and related parties, namely the reported party, no later than 7 (seven) days after the issuance of the investigation order. Then, when an investigation is carried out by investigators, the principle of presumption of innocence should not only be a guideline but must actually be implemented. So that the suspect's spirit as a human being with dignity and worth is not harmed. Secondly, the ideal provisions for sanctions for investigators who carry out their obligations arbitrarily are the same as the current sanctions as contained in National Police Chief Regulation Number 8 of 2009 concerning Implementation of Rights Principles and Standards. Human Rights regarding the Implementation of Human Rights Principles and Standards, the Criminal Code, and the Criminal Procedure Code. However, as *ius constituendum* in this case, these sanctions must be included in pre-trial decisions

**Keywords:** pre-trial; Human rights; suspect; defendant

**Abstrak:** Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan hukum positif serta mengetahui ketentuan yang ideal sebagai *ius constituendum* mengenai sanksi bagi penyidik yang menjalankan kewajibannya secara sewenang-wenang. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hasil dari penelitian ini adalah Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memenuhi prasyarat yakni 2 (dua) alat bukti yang cukup. Penyidik harus benar-benar memiliki keyakinan kuat bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pelaku dari tindak pidana yang diproses. Konsep kerangka yang ideal dalam penetapan status tersangka adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan status tersangka harus menggunakan prosedur yang ada, yakni harus adanya SPDP yang ditujukan kepada penuntut umum, dan pihak-pihak terkait yakni terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Kemudian, pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik, asas praduga tak bersalah jangan hanya menjadi pedoman saja namun harus benar-benar diterapkan. Sehingga marwah tersangka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat tidak tercederai yang kedua ketentuan yang ideal sanksi penyidik yang menjalankan kewajibannya secara sewenang-wenang adalah tetap sama dengan sanksi yang ada saat ini sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, KUHP, maupun KUHAP. Namun sebagai *ius constituendum* dalam hal ini adalah sanksi tersebut harus dimuat ke dalam putusan pra peradilan.

**Kata Kunci:** pra peradilan; Hak Asasi Manusia; tersangka; terdakwa

## 1. Pendahuluan

Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan dan menjamin hak asasi setiap warga negaranya karena Indonesia bertumpu pada konsep negara hukum, dan salah satu ciri dari negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Perlindungan hak tersebut harus diterapkan untuk setiap orang termasuk terduga pelaku kejahatan atau tersangka. Seberat apapun kejahatan yang diduga dilakukan oleh tersangka, berdasarkan kepada teori dirinya tidak boleh dianggap sebagai seseorang yang memang sudah pasti sebagai pelaku karena dilindungi oleh asas praduga tak bersalah, walaupun kemudian ada berbagai perdebatan lebih lanjut terhadap penerapan asas ini dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Negara Indonesia yang mengedepankan hukum positif sebagai *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini, maka hal ini mengandung konsekuensi yang luas di tengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum.<sup>1</sup> Pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada prakteknya terjadi begitu banyak pencederaan terhadap hak-hak tersangka terlebih di tingkat penyidikan. Jika ditelisik lebih dalam, ternyata tidak ada ketentuan yang dengan tegas mengatur ancaman sanksi untuk mereka yang melanggar isi KUHAP. Sekali pun ada, sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut, memang pejabat yang sengaja melakukan kekeliruan akan dikenakan sanksi pidana. Namun nampaknya Pasal 9 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut hingga saat ini yang sudah 15 tahun berlaku, belum ada ditindaklanjuti ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan turunan yang lebih jelas dan konkret mengenai tata cara bagaimana menindak dan memidana pejabat bersangkutan yang melakukan pelanggaran tersebut. Sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak tersangka sebagaimana juga dijamin oleh peraturan perundang-undangan, tidak dapat ditindaklanjuti dalam praktiknya sehingga pasal-pasal tersebut menjadi percuma dan mandul.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Cet-1. Jakarta : PT Suka Buku, hlm. 8.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Sebelum masuk kepada pembahasan lebih lanjut dalam penelitian tesis ini, dirasa perlu diketahui beberapa hak tersangka atau terdakwa yang sengaja atau seringkali dilanggar oleh pejabat yang berwenang dalam proses penyelesaian perkara pidana, diantaranya yakni :

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera diajukan kepada penuntut umum. (Pasal 50 ayat (1) KUHAP);
2. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (Pasal 50 ayat (2) KUHAP);
3. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP);
4. Hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat di setiap tingkat peradilan bagi mereka yang diancam hukuman 5 Lima) tahun atau lebih (Pasal 56 ayat (1) KUHAP);
5. Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Selain beberapa hak diatas yang sering dilanggar, masih banyak lagi hak tersangka atau terdakwa lainnya yang sering dilanggar sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP. Indonesia memang menyediakan regulasi untuk tersangka atau terdakwa membela haknya jika haknya dilanggar oleh pejabat yang berwenang selama masa penyidikan hingga persidangan. Regulasi tersebut diatur dalam praperadilan yang termuat dalam Bab X KUHAP tentang wewenang pengadilan untuk mengadili, bagian Kesatu dari Pasal 79 hingga Pasal 83 KUHAP, beserta Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP diantaranya :

1. Sah atau tidaknya Penangkapan atau Penahanan  
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 79 KUHAP, yang berbunyi “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”
2. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan dan Penuntutan  
Ketentuan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan yakni diatur dalam Pasal 80 KUHAP, yakni “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya.  
Ketentuan pemberian ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) yang menyatakan: “Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau akibat sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”

Kemudian di sisi lain, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 dimana pemohonnya adalah bachtiar Abdul Fatah, dalam bunyi amar putusan poin 1 (1.3) dan poin 1 (1.4) yang menyatakan :

- 1.3 Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”
- 1.4 Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.”

Akibat dari putusan MK tersebut menjadi dasar upaya praperadilan mengalami perluasan makna. Kewenangan praperadilan diperluas tidak hanya untuk mengadili praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 hingga Pasal 83 KUHAP saja, menjadi bertambah yakni praperadilan juga berwenang mengadili proses penanganan perkara yang diduga terjadi tidak sah nya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai hak tersangka, peneliti mengaitkannya dengan *Miranda Rule* karena menurut peneliti prinsip *Miranda Rule* menjadi dasar perlindungan hak tersangka atau terdakwa dalam lingkup internasional. Tersangka memiliki hak mendapatkan kewajiban dari pejabat yang bertugas pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses penyelesaian perkara pidana sesuai dengan konsep *Miranda Rule* yang pada dasarnya telah diadopsi ke dalam beberapa pasal dalam KUHAP terutama Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Pada dasarnya masih ada lagi hak tersangka lainnya yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, diperingatkan atau diberitahukan kepada tersangka sebelum dan/atau ketika dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Polisi atau penyidik wajib memberitahukan hak-hak konstitusional tersangka atau dalam hal ini disebut *Miranda Warning* (*Warning of his constitutional rights*). Sedangkan untuk *Miranda Principle* sebenarnya cakupannya lebih luas dari *Miranda Rule* atau *Miranda Warning* yang lebih menekankan kewajiban pejabat bersangkutan untuk

---

<sup>3</sup> Napitupulu dan Firmansyah. 2022. *The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. Atlantis Press.

mengingatkan dan/atau menunjuk atau menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam setiap proses peradilan. *Miranda Principle* merupakan hak-hak dasar manusia atau hak konstitusional tersangka yang pada pokoknya meliputi:<sup>4</sup>

1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atau sebelum dilakukan penyidikan (*A right to remain silent*);
2. Hak untuk menghadirkan penasehat hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (*A right to the presence of an attorney or the right to counsel*);
3. Hak untuk disediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.

Semakin gencarnya kesadaran negara-negara di seluruh dunia terhadap penghormatan HAM terutama dalam proses penegakkan hukum, yang diiringi dengan diterbitkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia sebagai bentuk keseriusan negara Indonesia dalam melindungi HAM warga negaranya, seharusnya berdampak kepada kesadaran penyidik untuk lebih profesional pada saat melaksanakan tugas dan bisa paham dengan benar aspek-aspek HAM yang bagaimanapun masih dimiliki oleh tersangka. Walaupun tersangka diduga melakukan kejahatan berat, namun penegak hukum harus tetap berbesar hati menghormati HAM yang masih dimilikinya sebagai manusia yang dilindungi oleh hukum.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Arti dari praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butir 10 yang menyatakan bahwa :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.”

Praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Salah satu wewenang Praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Wewenang ini merupakan wewenang yang pertama kali diberikan oleh undang-undang kepada praperadilan yang diatur dalam Pasal 79 KUHP yang menyatakan bahwa :

---

<sup>4</sup> Sofyan Lubis. *Op.cit.*, hlm. 13.

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.” Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dikaji oleh peneliti adalah Bagaimana penetapan status tersangka oleh penyidik berdasarkan Hukum Positif dan bagaimana ketentuan yang ideal sebagai *ius constituendum* mengenai sanksi bagi penyidik yang menjalankan kewajibannya secara sewenang-wenang

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Ayah Kandung Yang Melakukan Kekerasan Seksual terhadap Anaknya**

Suatu isu yang menarik untuk diteliti yang berkaitan dengan kepastian hukum adalah dalam hal proses penegakkan hukum, terutama dalam proses hukum acara pidana. Pada saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dalam menyandang status tersangka tersebut dirinya tidak diberikan batas waktu yang pasti hingga kapan status tersangkanya itu berakhir. Walaupun secara yuridis dirinya tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, namun secara sosial orang tersebut telah dianggap bersalah dan menanggung malu di lingkungannya. Bahkan dalam hal-hal tertentu, di satu sisi si tersangka tidak bisa menggunakan hak-hak hukumnya secara maksimal, sehingga dinilai sangat merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan.<sup>5</sup>

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Lembaga Kepolisian. Tujuan penyelidikan adalah untuk menemukan peristiwa pidananya, sedangkan tujuan dari penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan mencari pembuktian-pembuktian tentang masalah yang telah dilakukannya.<sup>6</sup> Pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang berada dalam proses penyidikan disebut dengan tersangka, sedangkan jika sudah berada pada proses persidangan disebut dengan terdakwa. Dalam pembahasan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai penetapan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pada status tersangka.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHPA tersebut, diketahui bahwa untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, maka harus didasarkan kepada bukti permulaan yang didapatkan dari proses penyelidikan. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 17 KUHPA yang menentukan :“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

---

<sup>5</sup> Bahran . 2017. *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Artikel dalam Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2, hlm. 223.

<sup>6</sup> Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman & Slamet Suhartono. 2021. *Problematisasi Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka*. Artikel dalam ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, hlm. 2.

Penangkapan ini dilakukan oleh pihak kepolisian. Jika pada saat penyelidikan ditemukan bukti permulaan, maka bukti permulaan tersebut telah dapat menunjukkan seseorang sebagai orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.<sup>7</sup>

Tujuan dari ketentuan Pasal 17 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbicara mengenai pengertian tersangka. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul diduga melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 17 KUHP.

Memang tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja sebenarnya bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai “minimal 2 (dua) alat bukti”. Adapun alat bukti tersebut adalah apa yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yang berbunyi :

“Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah dalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang batasan jumlah alat bukti untuk dikatakan cukup. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sudah dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup tersebut.

Pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (Dua) buah kategori, yakni merupakan prasyarat untuk:<sup>8</sup>

1. Melakukan penyidikan;

---

<sup>7</sup> Bahrani. 2017. *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Artikel dalam Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2, hlm. 224.

<sup>8</sup> Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 6.

2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap kategori pertama, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa ada dugaan tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh seseorang.<sup>9</sup> Sehingga untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka, dan untuk memulainya proses penyidikan, penyidik harus memastikan terlebih dahulu bahwa dalam proses penyelidikan telah ditemukan setidaknya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang yang diduga pelaku berstatus sebagai tersangka adalah lanjutan dari suatu proses hukum penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Penyelidikan sendiri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dijelaskan bahwasannya: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kemudian muncul suatu pertanyaan, yakni apa saja parameter yang digunakan oleh penyidik dalam menetapkan bahwa suatu perbuatan adalah suatu tindak pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab pertanyaan ini, seorang penyidik harus memiliki keahlian untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana jika perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan atau diabaikan, maka pelaku akan diancam dengan sanksi hukuman pemidanaan. Berdasarkan definisi secara umum mengenai tindak pidana itu, maka dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yakni melanggar larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana dalam melakukannya pelaku dengan niat sengaja atau karena kealpaan atau ketidaksengajaan, atas pelanggaran tersebut pelaku diancam dengan pidana.

Jika berdasarkan hasil yang dilakukan dari proses penyelidikan mendapatkan kesimpulan bahwa diyakini perbuatan atau peristiwa yang diselidiki adalah tindak pidana, maka proses hukum dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwasannya:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Bunyi Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan serangkaian tindakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

penyidik. Kemudian jika merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dimana pasal ini hanya memberikan kewenangan jika proses hukum penyidikan dilakukan. Sehingga tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kapan proses penyidikan dimulai untuk dilakukan. Karena sejauh ini, tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai sejak kapan penyidikan mulai dilakukan, bahkan di dalam KUHAP pun tidak diatur. Terdapat salah satu pasal di dalam KUHAP yang menyinggung mengenai awal dilakukan penyidikan, yakni pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.”

Berdasarkan bunyi Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut, diketahui bahwa pada saat penyidik memulai penyidikan, penyidik wajib memberitahukan mulainya penyidikan ini kepada Penuntut Umum dimana pada praktiknya pemberitahuan tersebut dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau biasanya disingkat dengan istilah SPDP. Belakangan, dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 yang memberikan batas kepada penyidik untuk memberikan pemberitahuan tidak hanya kepada Penuntut Umum, namun juga kepada pihak terkait lainnya dengan ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari pasca SPDP dikeluarkan, hal ini akan dibahas lebih jauh selanjutnya. Namun tidak diatur mengenai kapan SPDP harus dikeluarkan, sehingga untuk memulai penyidikan adalah sepenuhnya kewenangan penyidik. Tak jarang, penyelidikan hanya berlangsung selama 1 (satu) hari kemudian langsung di tingkatkan ke tahap penyidikan, dimana hal ini tentunya terkesan terburu-buru sehingga terduga pelaku tidak memiliki kesempatan untuk membela haknya terlebih dahulu. Dengan tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai kapan penyidikan dimulai, dan hal ini merupakan kewenangan mutlak dari penyidik yang merupakan pihak kepolisian, membuat penyidik bisa saja menyalahgunakan kewenangannya tersebut dan membuat proses penyelidikan menjadi sangat terburu-buru. Tentunya hal ini sangat penting bagi tersangka, karena dengan tidak adanya kejelasan ini tersangka akan sulit membela dan melindungi hak mereka dari dari perbuatan kesewenang-wenangan pihak kepolisian.

Maka dalam hal ini menjadi pertanyaan selanjutnya, yakni seberapa lama seseorang yang diduga sebagai pelaku menyanggah status tersangka. Karena dengan status tersebut, masyarakat awam akan memberikan justifikasi bahwa orang tersebut memang bersalah dan hal ini tentunya menciderai nama dan citra tersangka walaupun belum tentu dirinya adalah pelaku sesungguhnya. Jawaban yang paling mendasar yang mungkin bisa diberikan adalah tergantung kepada seberapa lama masa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Selain itu, masa yang berjalan juga tergantung kepada penerbitan SP3.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimana setelah dilakukannya penyelidikan, seseorang yang diduga merupakan pelaku tindak pidana akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Pada saat seseorang telah menyanggah status tersangka, maka pada saat itu lah proses penyidikan dimulai. Dimulainya penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu di instansi penyidik.

Bagi pimpinan kepolisian dan kejaksaan, surat perintah penyidikan adalah alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan surat perintah penyidikan itu pula, tersangka memiliki jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan tidak adanya surat perintah yang sah tersebut, maka tersangka dapat melakukan upaya hukum karena artinya penangkapan yang dilakukan terhadap dirinya tidak berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun meskipun begitu, dengan adanya surat perintah penangkapan ini pun tidak menjamin berapa lama masa penyidikan yang dimaksud.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP memberikan kewajiban kepada penyidik untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum jika telah dimulainya proses penyidikan. Pada tahun 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 130/PUU-XII/2015 yang pada intinya menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP berstatus inkonstitusional bersyarat. Adapun bunyi amar putusan tersebut adalah sebagai berikut :

“Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”

Pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan proses pengawasan horizontal antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Sehingga pada awalnya, ada Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertujuan sebagai aktualisasi prinsip *dominus litis* serta upaya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Selain itu, juga sebagai sarana kontrol terhadap suatu perkara untuk menjamin nilai-nilai *due process of law* dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

SPDP awalnya hanya diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Namun setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” inkonstitusional bersyarat tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Sebagai konsekuensinya, SPDP yang awalnya hanya ditujukan kepada Penuntut Umum, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut SPDP menjadi wajib diberikan juga kepada para pihak terkait, yaitu terlapor dan korban/pelapor. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap suatu terobosan untuk memperkuat posisi Penuntut Umum sebagai pengendali suatu perkara pidana serta memberikan ruang kepada terlapor untuk mempersiapkan pembelaan serta

sebagai informasi bagi pelapor/korban bahwa kasusnya telah naik ke tahap selanjutnya. Namun pelaksanaan SPDP pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dirasa masih belum optimal, karena terdapat masalah-masalah yang sering dijumpai seperti tidak diserahkannya SPDP maupun SPDP yang diserahkan secara terlambat kepada para pihak.

Berdasarkan penjabaran di atas, penetapan status tersangka harus memenuhi prasyarat 2 (dua) alat bukti yang cukup. Dalam hal ini penyidik harus benar-benar memiliki keyakinan kuat bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pelaku dari tindak pidana yang diproses. Untuk memulai tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka, akan dikeluarkan surat tugas yang bernama SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Penyidik harus menyerahkan SPDP tersebut sebagai pemberitahuan kepada Penuntut Umum, terlapor atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan pelapor atau korban tindak pidana yang melaporkan kejadian ke Kepolisian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 memberikan batas maksimal pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

### **3. Ketentuan yang Ideal Sebagai Ius Constituendum mengenai Sanksi Penyidik yang Menjalankan Kewajibannya secara Sewenang-Wenang**

Hak asasi manusia adalah tujuan utama adanya hukum pidana secara umum. Karena dengan pemidanaan, hak setiap orang yang diwujudkan dalam suatu keadilan dapat diupayakan melalui putusan hakim. Jika berbicara mengenai hak asasi manusia secara keseluruhan, maka tidak cukup dibahas hanya sebatas peraturan yang tertulis di atas kertas saja. Namun juga harus berbicara mengenai reformasi hukum secara luas, termasuk peraturannya, aparat penegak hukumnya, budaya hukumnya, dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dibuat oleh Negara dalam bentuk Undang-undang untuk melindungi warga negaranya dari setiap pelanggaran HAM. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan HAM bagi warga negara. Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan aparat maupun pejabat pemerintah. Hak Asasi Manusia dalam peradilan pidana biasa disebut dengan hak-hak tersangka. Hak asasi manusia sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam

setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “Inquisitoir” atau inquisitorial sistem yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Adanya lembaga pra peradilan memang merupakan terobosan yang luar biasa yang dilahirkan oleh KUHAP. Dengan adanya sistem pra peradilan, menunjukkan bahwa KUHAP memang serius untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa yang secara faktanya selalu memiliki kedudukan yang tidak seimbang dengan aparat penegak hukum. Tersangka/terdakwa sering kali dianggap sebagai pelaku yang harus dihukum saat itu juga tanpa menunggu proses persidangan. Padahal, tersangka/terdakwa dilindungi oleh asas praduga tak bersalah yang mengharuskan setiap orang untuk tidak menyalahkan tersangka/terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang resmi.

Telah disinggung pada bab sebelumnya, upaya paksa (*Dwangmiddelen*) telah banyak ditemui pada kasus-kasus penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Upaya paksa ini pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak asasi tersangka. Karena itulah, pelaksanaan upaya paksa perlu diawasi dengan porsi yang seimbang. Pengertian seimbang di sini tidak mengurangi penting dan sahnya kewenangan yang dimiliki oleh penyidik atau penuntut umum untuk mereka dapat melakukan upaya paksa. Namun lebih kepada kontrol secara nyata agar penyidik ataupun penuntut umum tetap memperhatikan hak-hak seorang tersangka atau terdakwa.

Praperadilan memiliki beberapa kewenangan, namun sayangnya semua kewenangannya tersebut bersifat administratif. Padahal pelanggaran hak asasi yang paling sering dialami oleh tersangka pada saat proses penyidikan adalah bersifat substantif, seperti terjadinya kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses mencari keterangan dari tersangka, dan lamanya waktu yang dihabiskan tersangka dalam statusnya sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana. Dalam hal terjadinya kekerasan terhadap tersangka, pengakuan dari tersangka bahwa dirinya memang sebagai pelaku tindak pidana merupakan tujuan penyidik pada saat melakukan proses interogasi, dimana nantinya keterangan-keterangan tersebut akan dituangkan ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Dengan selesainya BAP tersebut, maka tugas penyidik selanjutnya adalah menyerahkan BAP tersebut kepada pihak Kejaksaan dan proses selanjutnya dapat diteruskan yaitu penuntutan hingga persidangan.

Saat tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah, penyidik akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan menghambat kelancaran pemeriksaan. Maka, banyak para penyidik memilih untuk menggunakan kekerasan berupa penyiksaan dalam tahap interogasi demi mendapatkan keterangan atau pengakuan dari tersangka. Inilah yang membuat kesan bahwa cara kekerasan dalam tahap penyidikan dianggap biasa dan diamini banyak pihak. Bahkan, dianggap sebagai suatu kewajiban kalau tidak mau dibilang sudah

menjadi suatu keharusan. Padahal hal ini melanggar Hak Asasi Manusia, profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas telah diatur pada Pasal 4 PEKAPOLRI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam kode etik tersebut telah diatur tentang bagaimana melakukan proses penyidikan yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Karena dengan menggunakan kekerasan berupa penyiksaan dan ancaman dapat menimbulkan *traumatic phsicis* kepada para tersangka.<sup>10</sup>

Dapat dipahami jika penyidik mungkin merasa keterangan yang berbelit-belit adalah suatu kebohongan yang sedang dirangkai oleh tersangka, namun bukan suatu hal yang tidak mungkin juga jika tersangka gugup sehingga dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, tersangka menjelaskannya dengan terbata-bata. Dengan menggunakan bentuk kekerasan, bukan suatu solusi yang baik dan bagaimanapun kekerasan merupakan hal yang salah, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka. Hal ini didasari oleh asas praduga tak bersalah yang tetap harus diterapkan oleh penyidik. Dengan kekerasan tersebut, bukan tidak mungkin pada akhirnya tersangka terpaksa mengakui perbuatan yang disangkakan padahal dirinya tidak melakukan hal tersebut.

Salah satu kasus nyata salah tangkap yang diduga dianiaya pihak kepolisian pada saat proses penyidikan dialami oleh Benal yang berusia 35 tahun saat kejadian. Dirinya menjadi korban salah tangkap dan diduga disiksa hingga babak belur oleh sejumlah polisi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2023 lalu. Dirinya dituduh sebagai pelaku pencurian di sebuah minimarket karena dalam CCTV terlihat mobil korban terparkir di depan minimarket pada jam 03 dini hari. Pada saat proses interogasi, Benal dianiaya oleh sejumlah oknum polisi. Hal ini tentunya bukan cara yang humanis yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, termasuk pihak kepolisian sebagai penyidik. Setelah kejadian tersebut, Benal mengalami trauma berat secara fisik maupun secara psikis. Untungnya istri Benal memberikan keterangan kepada kepolisian bahwa pada waktu itu, mereka memang beristirahat di dalam mobil yang kebetulan terparkir di depan minimarket yang melaporkan kejadian pencurian.<sup>11</sup>

Tujuan penyidik melakukan penganiayaan kepada Benal tersebut adalah agar Benal mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, yang padahal tidak pernah dilakukannya. Dapat dibayangkan jika istri Benal tidak memberikan keterangan yang dapat melepaskan Benal dari tahanan penyidik, mungkin saja Benal terpaksa mengakui apa yang dituduhkan kepadanya karena tidak tahan dianiaya. Hal-hal seperti inilah yang pada dasarnya lebih sering terjadi daripada kesalahan pihak

---

<sup>10</sup> Presyтанurhalida. 31 Desember 2020. *Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/presyтанurhalida/kekerasan-dalam-proses-penyidikan-oleh-aparat-kepolisian-1ut4oOATn5O/full>. Diakses pada 26 Mei 2024, pukul 02.08 WITA.

<sup>11</sup> Fabio Maria Lopes Costa. 13 November 2023. *Benal, Korban Salah Tangkap dan Diduga Dianiaya Polisi di Sukabumi*.

penyidik dalam proses administratif seperti surat-surat yang menandakan apa yang dilakukannya sah.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka yang membela dirinya apabila mengalami kekerasan, telah menimbulkan penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Lembaga yang sudah ada seperti Pra peradilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa karena lingkup Pra peradilan yang sangat sempit.

Berdasarkan hal tersebut, maka pra peradilan akan menjadi ideal jika lembaga pra peradilan juga memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan dari tersangka dimana laporan tersebut bersifat substantif, bukan hanya mengenai surat atau dokumen yang harus dilengkapi aparat hukum pada saat melakukan proses pemeriksaan terhadapnya. Laporan yang bersifat substantif tersebut adalah tersangka yang mengaku telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan secara paksa, dan lamanya waktu yang dihabiskan oleh seseorang yang berada pada posisinya sebagai tersangka. Memang ketentuan mengenai batas waktu penyidikan tidak ada di atur, sehingga seseorang bisa saja menyandang status sebagai tersangka seumur hidupnya selama proses penyidikan belum selesai. Hal seperti inilah yang luput dari perhatian hukum Indonesia. Jika batas waktu penyidikan dirasa sulit untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka sebaiknya tersangka diberikan jalan untuk dapat melakukan upaya hukum jika memang dirinya sudah terlalu lama menyandang status sebagai tersangka tanpa kepastian.

Berdasarkan putusan dari pemeriksaan pra peradilan, maka putusan tersebut lah yang akan dijadikan sebagai sanksi yang paling ideal untuk penyidik yang melakukan kewajibannya secara sewenang-wenang. Peneliti merasa sanksi yang diberikan oleh pimpinan penyidik itu sendiri atau sanksi secara internal masih kurang ideal dan kurang transparan. Adapun jenis sanksi yang dimaksud bukan hanya sekedar teguran secara lisan atau tertulis saja, melainkan penyidik diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia yakni hukuman disiplin dan kode etik serta dapat dikenakan proses peradilan pidana umum sesuai dengan KUHP dan KUHP yang berlaku. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa jenis sanksi yang diberikan tetap sama dengan yang sudah ada saat ini, hanya saja sanksi tersebut harus dimuat di dalam putusan pra peradilan

#### **4. Penutup**

Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memenuhi prasyarat yakni 2 (dua) alat bukti yang cukup. Penyidik harus benar-benar memiliki keyakinan kuat bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pelaku dari tindak pidana yang diproses. Untuk memulai tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka, akan dikeluarkan SPDP, dan penyidik harus

menyerahkannya sebagai pemberitahuan kepada Penuntut Umum, terlapor atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan pelapor atau korban tindak pidana yang melaporkan kejadian ke Kepolisian. Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 memberikan batas maksimal pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Konsep kerangka yang ideal dalam penetapan status tersangka adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan status tersangka harus menggunakan prosedur yang ada, yakni harus adanya SPDP yang ditujukan kepada penuntut umum, dan pihak-pihak terkait yakni terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Kemudian, pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik, asas praduga tak bersalah jangan hanya menjadi pedoman saja namun harus benar-benar diterapkan. Sehingga marwah tersangka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat tidak tercederai. Jika pun pada akhirnya tersangka memang benar-benar pelaku tindak pidana yang disangkakan berdasarkan putusan pengadilan nantinya, maka putusan tersebutlah yang akan menghukum tersangka, bukan pihak penyidik atau penyidik yang menghukumnya terlebih dahulu sebelum dibacakannya putusan yang bersifat tetap dan mengikat. Ketentuan yang ideal mengenai sanksi penyidik yang menjalankan kewajibannya secara sewenang-wenang adalah tetap sama dengan sanksi yang ada saat ini sebagaimana dimuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia, KUHP, maupun KUHAP. Namun sebagai *ius constituendum* dalam hal ini adalah sanksi tersebut harus dimuat ke dalam putusan pra peradilan. Karena itu, maka kewenangan pra peradilan juga harus ditambah yakni dapat memeriksa laporan kesewenang-wenangan penegak hukum bukan hanya sekedar pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penegak hukum saja, seperti tidak adanya surat tugas atau tidak terpenuhinya bukti permulaan. Namun praperadilan juga harus berwenang untuk memeriksa seluruh perbuatan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, seperti lamanya masa penyidikan sehingga tersangka terlalu lama menyandang status tersangkanya; atau perbuatan penyidik yang memaksa dan mengancam dengan kekerasan agar tersangka mau mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya..

## **Daftar Pustaka**

- Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Cet-1. Jakarta : PT Suka Buku, hlm. 8.
- Napitupulu dan Firmansyah. 2022. *The Implementation of Article 77 KUHAP Regarding Status of Suspects in Pre-Trial Criminal Justice System in Indonesia. Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*. Atlantis Press.
- Bahrn . 2017. *Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Artikel dalam Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2, hlm. 223.

- Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman & Slamet Suhartono. 2021. *Problematisasi Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka*. Artikel dalam ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, hlm. 2.
- Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 6.
- Presytanurhalida. 31 Desember 2020. *Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian*. Kumparan.com. <https://kumparan.com/presytanurhalida/kekerasan-dalam-proses-penyidikan-oleh-aparat-kepolisian-1ut4oOATn5O/full>. Diakses pada 26 Mei 2024, pukul 02.08 WITA.
- Fabio Maria Lopes Costa. 13 November 2023. *Benal, Korban Salah Tangkap dan Diduga Dianiaya Polisi di Sukabumi*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- KUHP Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua belas) Tahun